

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Solusi atas persoalan inklusi keuangan di Indonesia adalah dengan berkontribusi dalam menciptakan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang berbadan usaha Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS), yakni Baitul Maal wat Tamwil (BMT). Berdasarkan Permenkop Nomor 16 Tahun 2015, KSPPS adalah koperasi yang kegiatan usahanya meliputi simpanan, pinjaman, dan pembiayaan sesuai dengan prinsip syariah, termasuk mengelola zakat, infaq, sodaqah, dan wakaf. Prinsip syariah yang dimaksud ialah prinsip hukum Islam dalam kegiatan usaha koperasi berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).

Kehadiran BMT dalam membantu memenuhi kebutuhan layanan keuangan masyarakat mikro dinilai sangat tepat, karena menerapkan prinsip yang sesuai dengan ketentuan syariah sebagai alternatif solusi bagi masyarakat muslim untuk menghindari sistem keuangan yang mengandung unsur riba (bunga) yang dilarang oleh Al-qur'an (QS: 2 : 278-279) dan sebagai sarana pemenuhan kebutuhan modal masyarakat mikro. Akan tetapi, dalam kenyataannya masih terdapat kesenjangan pemahaman masyarakat terhadap penerapan prinsip syariah dalam operasional BMT. Selain beroperasi berdasarkan ketentuan syariah, BMT juga harus mampu untuk menciptakan lingkungan kerja yang profesional, efektif dan efisien guna meningkatkan kinerja BMT yang berkelanjutan. Peningkatan

kinerja BMT dapat menciptakan keuntungan usaha yang mampu menarik minat masyarakat untuk bergabung menjadi anggota BMT, sehingga BMT dapat lebih tumbuh dan berkembang.

Pertumbuhan BMT di Indonesia cukup signifikan. Berdasarkan data Perhimpunan Baitul Maal wat Tamwil (PBMT) tahun 2015 terdapat 4500 BMT yang melayani 3.7 juta anggota dengan rata-rata setiap BMT melayani 822 anggota, serta dengan aset sekitar Rp16 triliun yang dikelola oleh sekitar 20 ribu orang (PBMTI Semarang, 2016). Didukung data Kemenkop dan UKM tahun 2016 menjelaskan terdapat 1.5% atau 2253 dari 150223 unit koperasi yang telah berbadan hukum KSPPS. Sakti (2013) menyatakan bahwa perkembangan BMT ini didukung oleh adanya lembaga pembina BMT meliputi PINBUK (Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil), INKOPSYAH (Induk Koperasi Syariah), MICROFIN Indonesia, BMT Center, ABSINDO (Asosiasi BMT Se-Indonesia), PUSKOPSYAH (Pusat Koperasi Syariah), Lembaga APEX (PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) Persero dan Permodalan BMT Ventura).

Tahun 2016 melalui program APEX, Bank Jateng mengalokasikan dana senilai Rp100 miliar bagi 150 BMT di wilayah Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta dengan bekerjasama dengan Inkopsyah BMT. Melalui Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) Jawa Tengah tahun 2016 juga menyediakan jumlah permodalan untuk 34 BMT dan Koperasi Syariah, dengan ketentuan penerimaan bagi tiap BMT dan Koperasi Syariah yang sudah berdiri 5 tahun sebesar Rp2 miliar, dan sekitar ratusan juta untuk BMT baru. Serta, pada tahun 2017 Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan

Menengah (LPDB KUMKM) menyediakan dana pinjaman atau pembiayaan dengan pola syariah sebesar Rp 400 miliar untuk mitra LPDB di seluruh Indonesia dengan BMT sebagai partner dalam mengelola dana untuk para pelaku usaha mikro.

Tantangan baru bagi BMT ialah dengan diberlakukannya Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk bank syariah. Tidak hanya perbankan konvensional saja, kini perbankan syariah pun mulai menangani secara pribadi permasalahan keuangan masyarakat mikro dan UMKM yang merupakan target operasi BMT (PBMTI, 2016). BRI Syariah ialah bank syariah pertama yang salurkan KUR pada sektor pertanian dan perikanan dan kini sudah melebarkan ke sektor perdagangan (Haryanti, 2017). Total penyaluran KUR BRI Syariah sampai periode 31 Agustus 2017 mencapai Rp355 M dengan jumlah debitur nasabah 15121 dan dengan rata-rata Rp22 juta per debitur nasabah, serta menggunakan mekanisme transaksi murabahah dengan margin yang ditawarkan sebesar 9%. Hal ini akan berakibat pada beralihnya nasabah lembaga keuangan mikro syariah ke perbankan syariah, sehingga BMT harus mampu menangani tantangan yang ada misalnya dengan melakukan kerjasama usaha untuk menjaga eksistensinya sebagai LKMS.

Kerjasama antara lembaga bank maupun non-bank dengan BMT dapat memberikan modal tambahan untuk mengatasi permasalahan likuiditas dalam penyaluran produk pembiayaan. Kerjasama antara bank syariah dengan BMT atau lembaga keuangan mikro lain yakni sebagai dasar pemberdayaan modal dari bank syariah untuk menjangkau pelaku UMKM dengan perantara BMT selaku institusi dalam keuangan mikro (linkage program). Akan tetapi, banyak terjadi kasus

dimana *linkage program* membuat BMT kewalahan, karena menjadikan produk pembiayaan BMT memiliki margin bagi hasil tinggi yang merupakan akumulasi biaya *rate of return* kepada bank syariah dengan biaya bagi hasil anggota pembiayaan yang seluruhnya dibebankan kepada anggota pembiayaan (UMKM). Tingginya pengembalian modal UMKM kepada BMT menyebabkan pertumbuhan UMKM menjadi terhambat. Akibatnya UMKM yang menggunakan produk keuangan BMT semakin berkurang dan perkembangan kinerja BMT akan menurun (Wahyudi, 2014), dan penerapan *linkage program* pun yang sebelumnya dapat membantu BMT dalam permodalan menjadi tidak efektif.

Kecukupan modal atau dana menjadi keharusan bagi lembaga keuangan, sehingga BMT dituntut harus mampu dalam memupuk modal atau dana agar tetap bertahan guna membantu keuangan masyarakat mikro. BMT yang berbasis kerja sama antara semua anggota diharapkan mampu menjadi pijakan awal dalam mengumpulkan permodalan BMT. Modal yang didapat dari anggota BMT berasal dari simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan sukarela anggota (Buchori, 2012). Namun, dana tersebut belum cukup mampu untuk menjalankan kegiatan operasional BMT dan penyaluran pembiayaan. Oleh karena itu, selain modal yang bersumber dari simpanan anggota, BMT juga dapat menerima modal dari modal penyertaan, modal donasi, dan sisa hasil usaha (SHU). Sehingga, penguatan dari segi permodalan BMT sangat diperlukan untuk menunjang keberlanjutan usahanya (Zubair, 2016).

Penguatan modal BMT juga bisa dari pemerintah atau melalui lembaga pembina BMT dalam bentuk bantuan suntikan dana. Lembaga pembina BMT dan

perhimpunan BMT juga menjadi sebuah wadah yang sangat efektif untuk menciptakan hubungan mutualisme antar sesama anggota perhimpunan. Melalui perhimpunan ini, para pelaku BMT memiliki kepentingan yang sama dalam menghadapi tantangan usahanya, sehingga seharusnya dapat menciptakan kemitraan (kerjasama) yang solid antar anggota perhimpunan. Jaringan yang terjalin melalui perhimpunan ini, seharusnya menjadi wadah untuk mendiskusikan solusi dalam menghadapi tantangan yang ada, sebagai sarana pembelajaran dalam berbagi pengetahuan, saran, motivasi dan praktik dalam pekerjaan (Rolland & Labbe, 2008) antar anggota perhimpunan. Dengan demikian, hubungan tersebut menjadi akses informasi yang dapat diimplementasikan dalam operasional organisasi (Gibson et al, 2015).

Upaya dalam meningkatkan kinerja BMT, selain dilihat dari kemampuan BMT dalam mengelola permodalan dan jaringan dalam perhimpunan, juga bersumber dari sumber daya manusia BMT sebagai perwujudan *human capital*. Zubair (2016) menyatakan bahwa kinerja BMT yang *sustainable* harus selaras dengan peningkatan semua aspek internal meliputi permodalan dan *human capital* BMT. Akan tetapi kualitas sumber daya manusia pada BMT sangat jauh dibandingkan dengan lembaga perbankan syariah. Sehingga dibutuhkan suatu strategi untuk mendukung implementasi peningkatan kinerja BMT menghadapi persaingan dalam mencapai keberlangsungan masa depan BMT.

Kompetensi sumber daya manusia dalam industri keuangan syariah masih rendah karena kurangnya kualitas pengetahuan tentang ekonomi syariah dan kurangnya kuantitas SDM yang berbasis pendidikan syariah kurang memadai. Hal

ini disebabkan *supply* SDM syariah pertahun hanya mencapai 13.440 lulusan dari kebutuhan awal 15 ribu (data Lembaga Pengembangan Lembaga Perbankan Indonesia / LPPI, 2016). Jumlah tersebut saja masih belum memenuhi ketersediaan SDM profesional untuk pengelola BMT, karena sejauh ini jenjang pendidikan karyawan BMT masih belum memenuhi harapan. Oleh karena itu, perlu adanya pemberdayaan karyawan BMT melalui pelatihan-pelatihan dalam meningkatkan pengetahuan dan pemahaman secara teori maupun praktik terhadap produk-produk BMT yang berdasarkan prinsip syariah. Tasmin (2016) menjelaskan bahwa *Islamic Microfinance* semakin berkembang dengan tumbuhnya ceruk pasar yang memiliki potensi untuk mengembangkan kemampuan manusia menuju pemberdayaan, pengetahuan, keterampilan, kemandirian dan kohesi sosial. Pramitasari (2016) dalam penelitiannya menyarankan agar penelitian pengaruh *human capital* terhadap kinerja masih perlu dilakukan untuk menghasilkan hubungan positif signifikan. Dengan demikian, adanya *human capital* dalam sebuah organisasi BMT sangat perlu untuk meningkatkan kinerja BMT, khususnya dalam kinerja keuangan misalkan untuk mengawasi produk pembiayaan BMT sehingga akan memperkecil kemungkinan resiko kerugian yang akan terjadi.

Namun, dalam sebuah organisasi tidak hanya dibutuhkan *human capital* yang berkualitas, tetapi juga membutuhkan etika bisnis yang sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku (Ghaffar, 2014). Di lembaga keuangan syariah, praktik etika bisnis harus mengikuti aturan-aturan syariah Islam, yakni jujur dalam bekerja, saling menghormati, saling menghargai, dan harus menghindari

praktik magrib (riba, maisyir, dan gharar), misalnya menghindari investasi pada aktivitas tertentu yang dianggap haram, yaitu alkohol, perjudian, senjata dan pornografi. Praktik bisnis yang tidak jujur, hanya mencari keuntungan yang maksimal, dan merugikan pihak lain akan membawa organisasi tersebut hancur. Oleh karena itu, sangat penting peran etika bisnis Islam dalam memperkuat *human capital* karyawan BMT karena dengan etika bisnis yang baik akan mempengaruhi pertumbuhan BMT dalam meningkatkan kinerjanya.

Peningkatan kinerja BMT menjadi tolak ukur keberlanjutan (sustainability) lembaga keuangan mikro dalam upaya pengentasan kemiskinan. Kinerja BMT dapat dilihat dari pertumbuhan anggota, peningkatan total aset, laba, dan sisa hasil usaha. Keberlanjutan organisasi merupakan faktor penting untuk memberi nilai tambah bagi stakeholder, dan mengintegrasikan efisiensi, kinerja sosial dan keuangan organisasi (Kazemian et al, 2016). Kinerja keuangan yang *sustainable* menggambarkan bahwa suatu usaha dinilai optimal dalam operasional dengan menghasilkan keuntungan usaha (Ahmed et al, 2016 dan Kazemian et al, 2016).

Tabel 1.1
Aset dan SHU BMT Karesidenan Semarang tahun 2013

No	Daerah	Aset	SHU
1.	Kota Semarang	229 716 033 286	1 811 589 071
2.	Kab. Semarang	154 436 874 925	2 282 749 081
3.	Kota Salatiga	21 417 872 989	244 870 787
4.	Kab. Kendal	33 323 071 341	339 293 036
5.	Kab. Demak	24 641 184 318	273 872 483
6.	Kab. Grobogan	9 022 986 536	43 538 098
Total		472 558 023 395	4 995 912 546

Sumber : Muttaqin, 2016

Berdasarkan tabel 1.1 menjelaskan informasi dari sekretariat PBMTI Korwil Jawa Tengah dalam penelitian Muttaqin (2016) menunjukkan bahwa aset dan SHU BMT Karesidenan Semarang pada tahun 2013 masing-masing sebesar Rp472.6 miliar dan Rp4.996 miliar. Serta dalam kurun waktu 3 tahun terakhir menghasilkan kenaikan SHU yang tertinggi 25% dan terendah 10%, kenaikan aset per tahun yang tertinggi 50% dan terendah 20%, dan NPF (Non Performaing Financing) tertinggi 12% dan terendah 2,3%. Hasil penelitian pada kasus BMT di Karesidenan Semarang oleh Muttaqin (2016) menghasilkan baru ada 38.2 % yang target pertumbuhan labanya tepenuhi dan 61.8 % belum terpenuhi. Sedangkan target NPF yang sesuai harapan hanya sebesar 42.9 % dari BMT yang ada. Hal ini menunjukkan bahwa masih ada permasalahan pada kinerja keuangan BMT.

Permasalahan pada ketersediaan akses sumber keuangan BMT dari kerjasama dengan lembaga lain untuk menjalankan seluruh kegiatan operasional dapat menyebabkan bumerang tersendiri bagi kinerja BMT. Ketergantungan pada modal subsidi yang komprehensif akan berdampak pada keberlanjutan dan

efisiensi LKM (Ahmed et al, 2016). Sehingga, perlu adanya penguatan modal yang bersumber dari anggota BMT mungkin dapat memperkecil dampak negatif dari ketergantungan tersebut. Mia et al, (2016) menjelaskan bahwa investasi di bidang tenaga kerja dapat menyebabkan keberlanjutan finansial menjadi lebih baik. Profitabilitas BMT juga mengacu pada pelaporan kinerja keuangan BMT yang harus memperhatikan teknik manajemen bisnis seperti etika dan moral bisnis dengan memperhatikan seluruh transaksi bisnis (Tasmin, 2016), dan menghasilkan pendapatan yang cukup untuk menutupi total biaya operasional dengan menyediakan pelayanan yang lebih baik dalam mengembangkan pangsa pasar bisnis (Kazemian et al, 2016). Dengan demikian, untuk meningkatkan kinerja keberlangsungan BMT di masa depan juga diperlukan modal tenaga kerja meliputi pengetahuan, *skill*, dan pemahaman yang baik pada etika dan moral.

Berdasarkan uraian di atas menjelaskan bahwa perlu adanya peran permodalan (financing capital), kemitraan, *human capital*, dan etika bisnis Islam dalam meningkatkan keberlanjutan kinerja keuangan Baitul Maal wat Tamwil (BMT) dalam menyediakan jasa keuangan mikro untuk mengentaskan kemiskinan melalui aspek sosial dan aspek komersial.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, BMT masih dihadapkan pada permasalahan kinerja keuangan dan juga pada persoalan SDM, maka rumusan masalah penelitian ini adalah “Bagaimana meningkatkan kinerja keuangan BMT”. Kemudian fokus pertanyaan penelitian yang muncul adalah sebagai berikut:

1.2.1 Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi peningkatan kinerja keuangan Baitul Maal wat Tamwil?

1.2.2 Bagaimana peran dominan dari faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan kinerja keuangan Baitul Maal wat Tamwil?

1.3 Tujuan penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1.3.1 Mendeskripsikan dan menganalisis faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi peningkatan kinerja keuangan Baitul Maal wat Tamwil.

1.3.2 Menganalisis bagaimana peran dominan dari faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan kinerja keuangan Baitul Maal wat Tamwil.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang ingin diperoleh dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.4.1 Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan di bidang Ekonomi Islam, khususnya bagi BMT sebagai *Islamic Microfinance*.

1.4.2 Praktis

Diharapkan mampu menjadi acuan dalam menjalankan kegiatan bisnis di Baitul Maal wat Tamwil, dan diharapkan dapat menjadi acuan dalam meningkatkan kinerja keuangan Baitul Maal wat Tamwil.